



**UNIVERSITAS
NASIONAL**
PIONIR PERUBAHAN

TERORISME

Dr. Irma Indrayani, M.Si.

FISIP

Hubungan Internasional



Terorisme

- ▶ Terorisme adalah segala bentuk tindak kejahatan yang ditujukan langsung kepada negara dengan maksud menciptakan bentuk teror terhadap orang-orang tertentu atau kelompok orang atau masyarakat luas (Konvensi PBB tahun 1937)
- ▶ Terorisme adalah suatu cara untuk merebut kekuasaan dari kelompok lain, dipicu antara lain karena adanya pertentangan agama, ideologi dan etnis serta kesenjangan ekonomi, serta tersumbatnya komunikasi rakyat dengan pemerintah atau karena adanya paham separatisme dan ideologi fanatisme (A.C. Manullang ; 2001, hlm.151)

Terorisme adalah setiap tindakan dari seseorang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap publik secara luas. Tindakan dengan cara merampas kemerdekaan atau menghilangkan nyawa dan harta benda orang lain atau menghancurkan obyek-obyek vital yang strategis atau fasilitas publik/internasional tersebut, bahkan dapat menimbulkan korban yang bersifat massal

Unsur-
unsur
pokok dari
tindak
pidana
terorisme

Menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan;

Telah menimbulkan atau bermaksud menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas atau korban bersifat massal

Merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain

Kerusakan obyek vital / lingkungan hidup / fasilitas publik / fasilitas internasional



Terorisme Secara Umum

Secara umum teroris memiliki kriteria antara lain penggunaan kekerasan ilegal (melawan hukum); terencana, terukur: terhadap kalangan sipil (non-combatan); dilakukan oleh kelompok, profesional sebagai bagian dari negara ataupun individu; adanya publikasi terhadap aksi mereka; demi mencapai tujuan perubahan politik; ideologi atau agama; mengintimidasi individu; kelompok atau negara; menimbulkan rasa ketakutan atau ketidakamanan; merupakan tindakan terencana, penuh perhitungan dan sistematis; tidak berpegang kepada hukum atau norma perang; direncanakan untuk menyebabkan ketakutan (guncangan psikologis) bagi korban atau target; umumnya muncul karena adanya kekuatan yang tidak seimbang dan penggunaan cara – cara politik yang tidak biasa.



Faktor Penyebab Terorisme



Faktor Psikologis	Faktor Ideologi	Faktor Strategis
<p>Dalam hal ini, mereka yang terlibat dalam terorisme melakukannya karena alasan pribadi murni, berdasarkan keadaan pikiran psikologis mereka sendiri. Motivasi mereka mungkin tidak lebih karena kebencian atau keinginan akan kekuasaan.</p> <p>Dalam banyak hal, teroris ini tertarik untuk mendapatkan perhatian dari orang lain untuk tindakannya, bukan ideologis besar atau tujuan strategis.</p>	<p>Ideologi didefinisikan sebagai keyakinan, nilai-nilai, dan/atau prinsip-prinsip yang dengannya suatu kelompok mengidentifikasi tujuan dan tujuan khususnya. Ideologi dapat mencakup agama atau filosofi dan program politik.</p> <p>Contoh kelompok teroris yang dimotivasi oleh Ideologi di antaranya: Irish Republican Army (IRA), IRA termotivasi oleh program politik untuk menggulingkan Inggris dari Irlandia dan memerdekakan Irlandia di bawah satu bendera. Bader Meinhoff di Jerman. Bader Meinhoff adalah Kelompok teroris yang terdiri dari orang dewasa kelas menengah yang menentang kapitalisme dan berusaha untuk menghancurkan kapitalis di Jerman.</p>	<p>Terorisme dipandang sebagai perpanjangan logis dari kegagalan politik. Ketika orang-orang mencari ganti rugi keluhan mereka melalui pemerintah, tetapi gagal untuk mendapatkan perhatian pemerintah terhadap keadaan mereka, hal ini memungkinkan penggunaan kekerasan.</p>

Bentuk-Bentuk Terorisme



**UNIVERSITAS
NASIONAL**
PIONIR PERUBAHAN

01

Terorisme Politik

Perilaku kekerasan kriminal yang dirancang guna menumbuhkan rasa ketakutan di kalangan masyarakat demi kepentingan politik

02

Terorisme non-politis

Tindakan kekerasan yang dilakukan dengan mencoba menumbuhkan rasa ketakutan dengan cara kekerasan, demi kepentingan pribadi, misalnya kejahatan terorganisasi;

03

Quasi terorisme

Tindakan kekerasan yang digambarkan dengan “dilakukan secara incidental”, namun tidak memiliki muatan ideology tertentu, lebih untuk tujuan pembayaran contohnya dalam kasus pembajakan pesawat udara atau penyanderaan dimana para pelaku lebih tertarik kepada uang tebusan daripada motivasi politik

04

Terorisme politik terbatas

diartikan sebagai teroris, yang memiliki motif politik dan ideology, namun lebih ditujukan dalam mengendalikan keadaan (Negara). Contohnya adalah perbuatan teroris yang bersifat pembunuhan balas dendam

05


Terorisme Negara atau pemerintahan

suatu Negara atau pemerintahan, yang mendasarkan kekuasaannya dengan ketakutan dan penindasan dalam mengendalikan masyarakatnya.



Skala Terorisme

Terorisme bukan hanya merupakan kejahatan domestik maupun regional, namun merupakan kejahatan lintas negara, terorganisasi, dan bahkan merupakan tindak pidana internasional yang mempunyai jaringan luas, yang mengancam perdamaian dan keamanan nasional maupun internasional.



Skala Terorisme

Terorisme intra-nasional	Jaringan organisasi dan aksi terbatas oleh teritorial negara tertentu
Terorisme internasional	(1)diarahkan kepada orang-orang asing dan aset-aset asing; (2)diorganisasikan oleh pemerintah atau organisasi yang lebih daripada satu negara; (3)bertujuan untuk mempengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintah asing
Terorisme transnasional	Jaringan global yang mempersiapkan revolusi global untuk tatanan dunia baru (bagian dari terorisme internasional yang menjadi radikal)

Sumber: Wilkinson, 1977:56-57





Terorisme dapat dikategorikan sebagai **kejahatan luar biasa (*Extraordinary Crime*)** yang membutuhkan pula penanganan dengan mendayagunakan cara-cara luar biasa karena berbagai hal, di antaranya:

1. Terorisme merupakan perbuatan yang menciptakan bahaya terbesar (*the greatest danger*) terhadap hak asasi manusia. Dalam hal ini hak asasi manusia untuk hidup (*the right to life*) dan hak asasi untuk bebas dari rasa takut.
2. Target terorisme bersifat *random* atau *indiscriminate* yang cenderung mengorbankan orang-orang tidak bersalah.
3. Kemungkinan digunakannya senjata-senjata pemusnah massal dengan memanfaatkan teknologi modern.
4. Kecenderungan terjadinya sinergi negatif antar organisasi terorisme nasional dengan organisasi internasional.
5. Kemungkinan kerja sama antara organisasi teroris dengan kejahatan yang terorganisasi baik yang bersifat nasional maupun transnasional.
6. Dapat membahayakan perdamaian dan keamanan internasional.



Upaya PBB Mengatasi Terorisme

Badan-badan dalam organisasi PBB yang dibentuk dalam penanggulangan kejahatan terorisme dan menyediakan bantuan teknis bagi negara anggotanya khususnya dalam rangka ratifikasi dan implementasi sejumlah instrumen hukum terkait pemberantasan terorisme dan implementasi resolusi-resolusi PBB, di antaranya:

- Terrorism Prevention Branch United Nations Office on Drugs and Crime (TPB-UNODC),
- United Nations Counter Terrorism Executive Directorate (UNCTED),
- United Nations Counter-Terrorism Implementation Task Force (UNCTITF)





Kerja Sama Internasional Mengatasi Terorisme

Pada tahun 2006, Majelis Umum PBB telah mengesahkan UN Global Counter Terrorism Strategy (UNGCTS) melalui Resolusi Nomor 60/288. UNGCTS menandai untuk pertama kalinya kesepakatan semua negara anggota PBB untuk melakukan pendekatan strategis dan operasional yang sama dalam memerangi terorisme, di dalamnya ditegaskan bahwa terorisme tidak dapat dan tidak boleh diasosiasikan dengan agama, peradaban, kewarnanegaraan, dan kelompok etnik manapun.

Pada 13 Oktober 2010 Majelis Umum PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) mengeluarkan Resolusi 64/297 (A/RES/64/297) tentang: The United Nations Global Counter-Terrorism Strategy. Resolusi ini menegaskan kembali kerja sama internasional, kecaman kuat, tanggung jawab negara-negara dan mendorong masyarakat sipil untuk mencegah, mengatasi, dan mengupayakan pemberantasan tindakan terorisme





TOPIK DISKUSI: PERISTIWA 9/11

**APA POLITIK LUAR NEGERI AMERIKA SERIKAT
PADA SAAT ITU?**

**MENGAPA AMERIKA SERIKAT MENERAPKAN
KEBIJAKAN TERSEBUT?**

**BAGAIMANA DAMPAKNYA TERHADAP
INDONESIA?**





TOPIK DISKUSI: KERJASAMA INTERNASIONAL

Bantuan Internasional Dalam

Penanggulangan Terorisme di Indonesia

?





Referensi

- ▶ Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
- ▶ Dr. Sri Yunanto. 2017. Ancaman Dan Strategi Penanggulangan Terorisme Di Dunia Dan Indonesia. Jakarta: Institute For Peace and Security Studies (IPSS)
- ▶ Nainggolan, Poltak Portagi. 2002. Terorisme Dan Tata Dunia Baru. Sekjen DPR RI, Jakarta.
- ▶ United Nations Office On Drugs And Crime. Education For Justice University Module Series - Counter-terrorism. United Nations, Vienna, 2018. Diakses melalui https://www.unodc.org/documents/e4j/18-04932_CT_Mod_01_ebook_FINALpdf.pdf
- ▶ Judith Soares (2007) Terrorism as Ideology in International Relations, Peace Review, 19:1, 113-118, DOI: 10.1080/10402650601182129
- ▶ Ian Shapiro. September 2008. A Global Response to Terrorism. The International Spectator 43(3):27-34 DOI:10.1080/03932720802328740